



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.HH-14.KP.07.05 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN ANUGERAH LITIGASI KONSTITUSI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas peranan kementerian/lembaga negara dalam melaksanakan partisipatif aktif dan responsif dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan anugerah litigasi konstitusi kepada kementerian/lembaga negara yang nama-nama tersebut dalam kategori;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Anugerah Litigasi Konstitusi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH LITIGASI KONSTITUSI

KESATU : Memberikan anugerah penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Negara yang tersebut dalam lampiran I keputusan ini, yang Partisipatif dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Memberikan anugerah penghargaan kepada Kementerian/Lembaga Negara yang tersebut dalam lampiran II keputusan ini, yang Aktif dan Responsif dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Presiden RI;
2. Menteri Sekretaris Negara RI.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-14.KP.07.05 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Februari 2016

KATEGORI PENERIMA ANUGERAH PARTISIPATIF

No.	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA	UNIT K/L	KETERANGAN
1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH
3	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH
4	KEMENTERIAN KESEHATAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH
5	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH
6	KEMENTERIAN KEUANGAN	BIRO HUKUM	PIHAK PEMERINTAH

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



*(Handwritten signature)*  
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-14.KP.07.05 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

KATEGORI PENERIMA ANUGERAH AKTIF DAN RESPONSIF

No.	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA	UNIT K/L
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BIRO HUKUM
2	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY